



P U T U S A N

Nomor : 49/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZKI RAHMAD SARI Bin AMIN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur : 24 Tahun/15 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Cemara Lr. I Baru Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD(Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d tanggal 20 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 7 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Idi, sejak tanggal 26 Oktober 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013;
6. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 23 Januari 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 22 Februari 2014;

8. Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Februari 2014 No.58/Pen.Pid/2014/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 ;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Februari 2014 No.62/Pen.Pid/2014/PT-BNA, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 28 April 2014 ;

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi 23 Januari 2014 No.182/Pid.B/2013/PN-Idi, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIZKI RAHMAD SARI Bin AMIN** oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 18 September 2013 No. Reg.Perkara : PDM-128/IDI/Euh.2/09/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di tempat berjualan pisang keripik dan salee di jalan Medan Banda Aceh di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, permufakatan jahat untuk ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja kering beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu seberat 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram yang bersifat menyusut***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal mendapatkan informasi dari masyarakat yang sangat akurat bahwa ada mobil truk colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang membawa ganja dengan dikawal oleh mobil avanza hitam BK 331 DA maka saksi Romy Candra Buana, saksi Indra Gunawan beserta saksi Edi Kurniawan berangkat untuk melakukan patroli diwilayah

hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Polres Aceh Timur dan setibanya saksi Romy Candra bersama dengan rekan-rekannya yang lain dari opsnaI Polres Aceh Timur di kecamatan Pante Bidari, saksi melihat ada mobil mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang parkir dipinggir jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di tempat penjualan oleh-oleh keripik dan pisang Sale Kec. Pante Bidari, Kemudian saksi mendekati mobil truk colt diesel warna kuning tersebut dan mengamankan sopir mobil colt diesel tersebut yaitu Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN bersama kernetnya yang bernama MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH. Sedangkan beberapa anggota OpsnaI Polres Aceh Timur lain mengejar mobil Avanza BK 331 DA dan berhasil menangkap HANAFIAH BIN IBRAHIM, MUSRIADI BIN SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR BIN MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang beraatnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Pada di Polres Aceh Timur, muatan truk colt diesel dibuka/dibongkar ternyata dalam setiap karung berisi kunyit diselipkan belasan bal ganja yang telah dipress dan dibalut lakban plastik dan setelah dicross cek kepada Terdakwa beserta HANAFIAH BIN IBRAHIM, MUSRIADI BIN SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR BIN MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) bahwa MUHAMMAD DAHLAN tidak tahu bahwa truk yang Terdakwa kendarai membawa ganja dan hanya membawa muatan kunyit sedangkan HANAFIAH BIN IBRAHIM, MUSRIADI BIN SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR BIN MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) sama sekali tidak kenal dengan MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH sebelum penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN awalnya bertemu dengan Johan (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 bertempat di sebuah warung kopi di Medan dan Johan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa mobil Colt Diesel milik JOHAN (DPO) untuk membawa muatan ganja dicampur kunyit dari Banda Aceh/Aceh Besar menuju Medan dengan imbalan THR (Tunjangan hari Raya) serta baju lebaran untuk anak dan isteri Terdakwa, tidak lama kemudian Johan (DPO) menelpon

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9782 YK di bengkel Jl. Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara.

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel dimaksud dan bertemu HANAFIAH BIN IBRAHIM (berkas perkara terpisah) yang menyerahkan kunci mobil colt diesel beserta surat-suratnya, kemudian JOHAN menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil truk colt diesel tersebut ke Banda Aceh bersama dengan HANAFIAH BIN IBRAHIM dan setelah Terdakwa membawa servis mobil colt diesel tersebut sehari-hari, maka pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama HANAFIAH BIN IBRAHIM membawa mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK dari Medan menuju Banda Aceh dalam keadaan tanpa muatan. Pada malam tersebut, Terdakwa juga sempat menghubungi MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH yang sudah Terdakwa kenal setahun yang lalu untuk diajak sebagai kernet menemani Terdakwa membawa mobil dan akan menghubungi MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH kalau sudah ada di Banda Aceh.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 15.30 wib setibanya mobil colt diesel di Banda Aceh tepatnya di Bundaran Simpang Lima, HANAFIAH BIN IBRAHIM turun dan mengatakan agar Terdakwa jalan terus nanti ada yang jemput, kemudian Terdakwa dihubungi oleh JOHAN (DPO) agar pergi ke sebuah SPBU dekat Kodam dan akan ada orang yang menjemput mobil untuk dimuat ganja. Setibanya Terdakwa di pinggir jalan galon/SPBU dekat kodam, Terdakwa di hampiri oleh dua orang laki-laki dan bertanya "ini mobil Johan" dan Terdakwa menjawab "ya" kemudian laki-laki tersebut mengambil alih membawa mobil dan Terdakwa bersama dua orang tersebut menuju lokasi pemandian air panas dan Terdakwa sempat tertidur dan saat Terdakwa terbangun tiba di lokasi tempat memuat ganja pada pukul 18.00 wib, Terdakwa melihat ada ratusan bal ganja yang ditutup terpal tenda biru dan melihat ada MUSRIADI BIN SULAIMAN (berkas terpisah) di lokasi, setelah itu Terdakwa diantar kembali oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor ke SPBU dekat Kodam.

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang sudah bermuatan ratusan karung berisi kunyit dicampur ganja

diantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ketempat Terdakwa menunggu dan orang yang membawa mobil tersebut kepada Terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang jalan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat seorang diri dan melihat ada misscall dari HANAFIAH BIN IBRAHIM dan saat ditelpon Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah jalan dan HANAFIAH BIN IBRAHIM mengatakan agar jalan terus, kemudian saat melewati Saree JOHAN ada menelpon Terdakwa dan menanyakan apa “sudah jalan” dan Terdakwa menjawab “sudah”.

Bahwa sesaat sebelum tiba di Padang Tiji Sigli, Terdakwa menelpon MUHAMMAD DAHLAN untuk menunggu di pinggir jalan Banda Aceh Medan di Padang Tiji, Sabtu dini hari sekitar pukul 01.00 wib MUHAMMAD DAHLAN naik ke mobil di Padang Tiji, bahwa MUHAMMAD DAHLAN sempat menanyakan “bawa apa bang” dan Terdakwa menjawab “kunyit” dan selanjutnya sepanjang jalan Terdakwa sempat juga bertelpon dengan HANAFIAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa sempat beristirahat di Rumah Makan Hikmah Cirasa di Ulee Glee sekitar pukul 03.30 hingga jam 06.00 pagi baru melanjutkan perjalanan menuju ke arah Medan hingga tertangkap oleh petugas kepolisian di Kecamatan Pante Bidari Aceh Timur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 5083/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Zulmi Erma dan Delina Naiborhu, S.Si, Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti milik RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN adalah **Benar mengandung Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja dari Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit Idi Nomor : 160/Pol/015038/2013 tanggal 22 Juli 2013 bahwa 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) bal ganja yang dibalut dengan lakban plastik dengan berat keseluruhan 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram (bersifat menyusut).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Subsidiar



Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di tempat berjualan pisang keripik dan salee di jalan medan banda aceh di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, permufakatan jahat untuk ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja kering beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu seberat 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram yang bersifat menyusut***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Berawal mendapatkan informasi dari masyarakat yang sangat akurat bahwa ada mobil truk colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang membawa ganja dengan dikawal oleh mobil avanza hitam BK 331 DA maka saksi Romy Candra Buana, saksi Indra Gunawan beserta saksi Edi Kurniawan berangkat untuk melakukan patroli di wilayah hukum polres Aceh Timur dan setibanya saksi Romy Candra bersama dengan rekan-rekannya yang lain dari opsnel Polres Aceh Timur di kecamatan Pante Bidari, saksi melihat ada mobil mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang parkir dipinggir jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di tempat penjualan oleh-oleh keripik dan pisang Sale Kec. Pante Bidari, Kemudian saksi mendekati mobil truk colt diesel warna kuning tersebut dan mengamankan sopir mobil colt diesel tersebut yaitu Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN bersama kernetnya yang bernama MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH. Sedangkan beberapa anggota Opsnel Polres Aceh Timur lain mengejar mobil Avanza BK 331 DA dan berhasil menangkap HANAFIAH BIN IBRAHIM, MUSRIADI BIN SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR BIN MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwa dalam menanam, memelihara,

memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Pada di Polres Aceh Timur, muatan truk colt diesel dibuka/dibongkar ternyata dalam setiap karung berisi kunyit diselipkan belasan bal ganja yang telah dipress dan dibalut lakban plastik dan setelah dicross cek kepada Terdakwa beserta HANAFIAH BIN IBRAHIM, MUSRIADI BIN SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR BIN MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) bahwa MUHAMMAD DAHLAN tidak tahu bahwa truk yang Terdakwa kendaraai membawa ganja dan hanya membawa muatan kunyit sedangkan HANAFIAH BIN IBRAHIM, MUSRIADI BIN SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR BIN MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) sama sekali tidak kenal dengan MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH sebelum penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN awalnya bertemu dengan Johan (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 bertempat di sebuah warung kopi di Medan dan Johan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa mobil Colt Diesel milik JOHAN (DPO) untuk membawa muatan ganja dicampur kunyit dari Banda Aceh/Aceh Besar menuju Medan dengan imbalan THR (Tunjangan hari Raya) serta baju lebaran untuk anak dan isteri Terdakwa, tidak lama kemudian Johan (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9782 YK di bengkel Jl. Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara.

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel dimaksud dan bertemu HANAFIAH BIN IBRAHIM (berkas perkara terpisah) yang menyerahkan kunci mobil colt diesel beserta surat-suratnya, kemudian JOHAN menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil truk colt diesel tersebut ke Banda Aceh bersama dengan HANAFIAH BIN IBRAHIM dan setelah Terdakwa membawa servis mobil colt diesel tersebut sehari, maka pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama HANAFIAH BIN IBRAHIM membawa mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK dari Medan menuju Banda Aceh dalam keadaan tanpa muatan. Pada malam tersebut, Terdakwa juga sempat menghubungi MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH yang sudah Terdakwa kenal setahun yang lalu untuk diajak sebagai kernet

menemani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Terdakwa membawa mobil dan akan menghubungi MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH kalau sudah ada di Banda Aceh.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 15.30 wib setibanya mobil colt diesel di Banda Aceh tepatnya di Bundaran Simpang Lima, HANAFIAH BIN IBRAHIM turun dan mengatakan agar Terdakwa jalan terus nanti ada yang jemput, kemudian Terdakwa dihubungi oleh JOHAN (DPO) agar pergi ke sebuah SPBU dekat Kodam dan akan ada orang yang menjemput mobil untuk dimuat ganja. Setibanya Terdakwa di pinggir jalan galon/SPBU dekat kodam, Terdakwa dihampiri oleh dua orang laki-laki dan bertanya “ini mobil Johan” dan Terdakwa menjawab “ya” kemudian laki-laki tersebut mengambil alih membawa mobil dan Terdakwa bersama dua orang tersebut menuju lokasi pemandian air panas dan Terdakwa sempat tertidur dan saat Terdakwa terbangun tiba di lokasi tempat memuat ganja pada pukul 18.00 wib, Terdakwa melihat ada ratusan bal ganja yang ditutup terpal tenda biru dan melihat ada MUSRIADI BIN SULAIMAN (berkas terpisah) di lokasi, setelah itu Terdakwa diantar kembali oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor ke SPBU dekat Kodam.

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang sudah bermuatan ratusan karung berisi kunyit dicampur ganja diantar ketempat Terdakwa menunggu dan orang yang membawa mobil tersebut kepada Terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang jalan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat seorang diri dan melihat ada misscall dari HANAFIAH BIN IBRAHIM dan saat ditelpon Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah jalan dan HANAFIAH BIN IBRAHIM mengatakan agar jalan terus, kemudian saat melewati Saree JOHAN ada menelpon Terdakwa dan menanyakan apa “sudah jalan” dan Terdakwa menjawab “sudah”.

Bahwa sesaat sebelum tiba di Padang Tiji Sigli, Terdakwa menelpon MUHAMMAD DAHLAN untuk menunggu di pinggir jalan Banda Aceh Medan di Padang Tiji, Sabtu dini hari sekitar pukul 01.00 wib MUHAMMAD DAHLAN naik ke mobil di Padang Tiji, bahwa MUHAMMAD DAHLAN sempat menanyakan “bawa apa bang?” dan Terdakwa menjawab “kunyit” dan selanjutnya sepanjang jalan Terdakwa

sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat juga bertelpon dengan HANAFIAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa sempat beristirahat di Rumah Makan Hikmah Cirasa di Ulee Glee sekitar pukul 03.30 hingga jam 06.00 pagi baru melanjutkan perjalanan menuju ke arah Medan hingga tertangkap oleh petugas kepolisian di Kecamatan Pante Bidari Aceh Timur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 5083/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Zulmi Erma dan Delina Naiborhu, S.Si, Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti milik RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN adalah **Benar mengandung Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja dari Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit Idi Nomor : 160/Pol/015038/2013 tanggal 22 Juli 2013 bahwa 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) bal ganja yang dibalut dengan lakban plastik dengan berat keseluruhan 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram (bersifat menyusut).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di tempat berjualan pisang keripik dan salee di jalan Medan Banda Aceh di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, permufakatan jahat untuk ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja kering beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu seberat 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram yang bersifat menyusut,*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal mendapatkan informasi dari masyarakat yang sangat akurat bahwa ada mobil truk colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang membawa ganja dengan dikawal oleh mobil avanza hitam BK 331 DA maka saksi Romy Candra Buana, saksi Indra Gunawan beserta saksi Edi Kurniawan berangkat untuk melakukan patroli diwilayah hukum polres Aceh Timur dan setibanya saksi Romy Candra bersama dengan rekan-rekannya yang lain dari opsnel Polres Aceh Timur di kecamatan Pante Bidari, saksi melihat ada mobil mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang parkir dipinggir jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di tempat penjualan oleh-oleh keripik dan pisang Sale Kec. Pante Bidari, Kemudian saksi mendekati mobil truk colt diesel warna kuning tersebut dan mengamankan sopir mobil colt diesel tersebut yaitu Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN bersama kernetnya yang bernama MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH. Sedangkan beberapa anggota Opsnel Polres Aceh Timur lain mengejar mobil Avanza BK 331 DA dan berhasil menangkap HANAFIAH BIN IBRAHIM, MUSRIADI BIN SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR BIN MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang beraatnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Pada di Polres Aceh Timur, muatan truk colt diesel dibuka/dibongkar ternyata dalam setiap karung berisi kunyit diselipkan belasan bal ganja yang telah dipress dan dibalut lakban plastik dan setelah dicross cek kepada Terdakwa beserta HANAFIAH BIN IBRAHIM, MUSRIADI BIN SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR BIN MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) bahwa MUHAMMAD DAHLAN tidak tahu bahwa truk yang Terdakwa kendarai membawa ganja dan hanya membawa muatan kunyit sedangkan HANAFIAH BIN IBRAHIM, MUSRIADI BIN SULAIMAN dan SYAHRON NIZAR BIN MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) sama sekali tidak kenal dengan MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH sebelum penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN awalnya bertemu dengan Johan (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 bertempat di sebuah warung kopi di Medan dan Johan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa mobil Colt Diesel milik JOHAN (DPO) untuk membawa muatan ganja dicampur kunyit dari Banda

Aceh/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh/Aceh Besar menuju Medan dengan imbalan THR (Tunjangan hari Raya) serta baju lebaran untuk anak dan isteri Terdakwa, tidak lama kemudian Johan (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9782 YK di bengkel Jl. Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara.

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel dimaksud dan bertemu HANAFIAH BIN IBRAHIM (berkas perkara terpisah) yang menyerahkan kunci mobil colt diesel beserta surat-suratnya, kemudian JOHAN menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil truk colt diesel tersebut ke Banda Aceh bersama dengan HANAFIAH BIN IBRAHIM dan setelah Terdakwa membawa servis mobil colt diesel tersebut seharian, maka pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama HANAFIAH BIN IBRAHIM membawa mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK dari Medan menuju Banda Aceh dalam keadaan tanpa muatan. Pada malam tersebut, Terdakwa juga sempat menghubungi MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH yang sudah Terdakwa kenal setahun yang lalu untuk diajak sebagai kernet menemani Terdakwa membawa mobil dan akan menghubungi MUHAMMAD DAHLAN BIN HAMZAH kalau sudah ada di Banda Aceh.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 15.30 wib setibanya mobil colt diesel di Banda Aceh tepatnya di Bundaran Simpang Lima, HANAFIAH BIN IBRAHIM turun dan mengatakan agar Terdakwa jalan terus nanti ada yang jemput, kemudian Terdakwa dihubungi oleh JOHAN (DPO) agar pergi ke sebuah SPBU dekat Kodam dan akan ada orang yang menjemput mobil untuk dimuat ganja. Setibanya Terdakwa di pinggir jalan galon/SPBU dekat kodam, Terdakwa dihampiri oleh dua orang laki-laki dan bertanya “ini mobil Johan” dan Terdakwa menjawab “ya” kemudian laki-laki tersebut mengambil alih membawa mobil dan Terdakwa bersama dua orang tersebut menuju lokasi pemandian air panas dan Terdakwa sempat tertidur dan saat Terdakwa terbangun tiba di lokasi tempat memuat ganja pada pukul 18.00 wib, Terdakwa melihat ada ratusan bal ganja yang ditutup terpal tenda biru dan melihat ada MUSRIADI BIN SULAIMAN (berkas terpisah) di lokasi, setelah itu Terdakwa diantar kembali oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor ke SPBU dekat Kodam.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 wib mobil colt diesel warna kuning BK 9782 YK yang sudah bermuatan ratusan karung berisi kunyit dicampur ganja diantar ketempat Terdakwa menunggu dan orang yang membawa mobil tersebut kepada Terdakwa menyerahkan kunci mobil beserta uang jalan senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat seorang diri dan melihat ada misscall dari HANAFIAH BIN IBRAHIM dan saat ditelpon Terdakwa megatakan bahwa Terdakwa sudah jalan dan HANAFIAH BIN IBRAHIM mengatakan agar jalan terus, kemudian saat melewati Saree JOHAN ada menelpon Terdakwa dan menanyakan apa “sudah jalan” dan Terdakwa menjawab “sudah”.

Bahwa sesaat sebelum tiba di Padang Tiji Sigli, Terdakwa menelpon MUHAMMAD DAHLAN untuk menunggu d pinggir jalan Banda Aceh Medan di Padang Tiji, Sabtu dini hari sekitar pukul 01.00 wib MUHAMMAD DAHLAN naik ke mobil di Padang Tiji, bahwa MUHAMMAD DAHLAN sempat menanyakan “bawa apa bang” dan Terdakwa menjawab “kunyit” dan selanjutnya sepanjang jalan Terdakwa sempat juga bertelpon dengan HANAFIAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa sempat beristirahat di Rumah Makan Hikmah Cirasa di Ulee Glee sekitar pukul 03.30 hingga jam 06.00 pagi baru melanjutkan perjalanan menuju ke arah Medan hingga tertangkap oleh petugas kepolisian di Kecamatan Pante Bidari Aceh Timur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 5083/NNF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Zulmi Erma dan Delina Naiborhu, S.Si, Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti milik RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN adalah **Benar mengandung Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja dari Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit Idi Nomor : 160/Pol/015038/2013 tanggal 22 Juli 2013 bahwa 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) bal ganja yang dibalut dengan lakban plastik dengan berat keseluruhan 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram atau 2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) gram (bersifat menyusut).

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Suratuntutannya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2013 No. Reg.Perkara : PDM-128/IDI /Euh.2/09/2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, serta denda sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2250 bal ganja yang dibalut dengan lak ban warna kuning dengan berat 2475 kilogram
 - 1 unit hp Nokia warna biru model 100 milik RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No Pol BK 9782 YK Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Januari 2014 No. 182/Pid.B/2013/PN-Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI Bin AMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI Bin AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika berupa Secara Tanpa Hak Mengangkut Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Ganja " ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000.00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 2250 bal ganja yang dibalut dengan lak ban warna kuning dengan berat 2475 kilogram
 - 1 unit hp Nokia warna biru model 100 milik RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No Pol BK 9782 YK**Dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance Kota Pematang Siantar melalui Kuasanya yaitu SARWIYONO;**
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan AMIR DAHYAR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 29 Januari 2014 dengan Akta Permintaan Banding No.01/Akta.Pid/2014/PN-Idi, permintaan banding dari Jaksa

Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 20 Februari 2014 dan turunan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 20 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing –masing Nomor : W1. U13/196/HK.01/II /2014 tanggal 20 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Januari 2014 No. 182/Pid.B/2013/PN-Idi, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Lebih Subsidair , oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak mengandung hal-hal yang baru, sifatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Januari 2014 No. 182/Pid.B/2013/PN-Idi, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa RIZKI RAHMAD SARI Bin AMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa **RIZKI RAHMAD SARI Bin AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000.00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 7. Menetapkan supaya Barang Bukti berupa :

-2250 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) bal ganja yang dibalut dengan lak ban warna kuning dengan berat 2475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) kilogram
- 1(satu) unit hp Nokia warna biru model 100 milik RIZKI RAHMAD SARI BIN AMIN

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No Pol BK 9782 YK

Dikembalikan kepada PT. Multindo Auto Finance Kota Pematang Siantar melalui Terdakwa ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2014** oleh kami : MAHMUD FAUZIE, SH. MH, Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HJ. LELIWATY, SH. MH dan HASMAYETTY, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Maret 2014 No.49/PID/2014/PT-BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. HUSIN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tsb,

Ketua Majelis tersebut,

d.t.o.

d.t.o.

1. HJ. LELIWATY, SH. MH.

MAHMUD FAUZIE, SH. MH.

d.t.o.

2. HASMAYETTY, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti tsb,

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA AECH
PANITERA,

d.t.o.

M. HUSIN.

H. R U S L A N, SH.MH.
Nip.19530313 197803 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)